

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan didirikannya sebuah negara berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 tentang fungsi dan tujuan didirikannya Negara Indonesia adalah; (1) melindungi segenap bangsa Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Negara Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat *point* tersebut menjadi tujuan utama yang harus menjadi acuan dasar pengambilan kebijakan Negara Indonesia.

Konsep ideal negara Indonesia telah dibuat oleh para penyelenggara negara dan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) lengkap dengan Pancasila. Pancasila berisi lima ayat yang menjelaskan tentang dasar Negara Indonesia sekaligus menjadi pokok alinea dalam Pembukaan UUD 1945 (Kuswanto, 2014). Lima dasar tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keempat alinea dalam UUD Negara Indonesia tahun 1945 merupakan perwujudan operasional dari pancasila selaku falsafah bangsa Indonesia, juga sekaligus menjadi fungsi dan tujuan didirikannya Negara Indonesia (Kuswanto, 2014).

Jauh sebelum negara Indonesia terbentuk, Islam telah mencontohkan konsepsi sebuah negara yang sangat ideal. Dasar segala hukum di negara Islam adalah Al-Quran. Al-quran menjadi satu-satunya pangkal rujukan segala pembentukan hukum turunannya. Al-Quran pada dasarnya adalah kitab yang memuat pesan-pesan, petunjuk-petunjuk, dan perintah moral bagi kepentingan hidup manusia di muka bumi (Adhayanto', 2011:80).

Pembentukan sebuah negara kala itu diawali dengan hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah yang kala itu bernama Yatsrib. Menurut Yusuf Qardawi (dalam Adhayanto', 2011:81) tujuan dari hijrahnya Rasulullah adalah untuk mendirikan masyarakat Muslim di bawah naungan negara Islam. Setelah hijrahnya Rasulullah kemudian disusunlah dengan lebih terperinci aturan/hukum (syari'ah) ibadah dan hukum yang mengatur hubungan bermasyarakat (*muamalah*). Ahmad Azhar Basyir (Adhayanto', 2011) menjelaskan bahwa syari'at Islam yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah memerlukan sebuah wadah aplikasi yang disebut dengan negara. Melalui adanya sebuah negara, maka *maqasyid asy-asyari'ah* sebagai tujuan awal adanya syari'ah lebih terjamin keberadannya (Afilin, 2012).

Tujuan hakiki didirikannya sebuah negara dalam konsepsi Islam adalah untuk memberikan maslahat dunia dan akhirat pada seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali (Huda, 2013). Maslahat menurut Imam Al Ghazali dalam *Al-Mustashfa fi'Ilm al-Ushul* (Abdurrahman, 2009) tidak sekadar tentang mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Akan tetapi, lebih ditekankan pada penjagaan lima *Maqasyidusy Syariah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan

harta. Imam asy-Syatibi menjelaskan dalam *Al-Muwafaqat* (Abdurrahman, 2009) masalah dibagi menjadi tiga jenis, yakni masalah *dharuriyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Tiga bagian ini lebih populer dengan sebutan dengan primer, sekunder, dan tersier. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan negara adalah tentang mendatangkan penjagaan akan lima *Maqasyidusy Syariah* dan memprioritaskan lebih dulu pada penjagaan masalah *dharuriyat* kemudian *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

Untuk mewujudkan tujuan negara ada beberapa hal yang juga menjadi tugas pemerintah yakni, penjagaan negara dalam bentuk sistem pertahanan negara dan sisi ekonomi. Pertahanan negara yang kuat akan melindungi seluruh umat Islam khususnya, untuk warga negaranya sendiri dan untuk umat Muslim yang menjadi minoritas di negara lain (Huda, 2012:52). Hal ini telah perintahkan Allah melalui QS. Al-Anfal: 72

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا
وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم
مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Innallażīna āmanū wa hā jarū wa jā hadū biamwālihim wa anfusihi fii sabīlillāhi wallażīna āmanū wa naşarā ulāika ma’ dhum auliyā u ba’ dhin. Wallażīna āmanū wa lahum yu hājirū mā lakum min wa lā yatihim min syai-in hattā yu hā jirū wa inistanşarūkum fiiddīni fa’alaikkumunnashrū illā ‘alā qaumin bainakum wa bainakum mītsāq. Wallahu bimā ta’ malūna basīr.

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap

orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”(Q.S. Al-Anfal: 72)

Dampak dari kuatnya sistem pertahanan pada sebuah negara sangat besar di dunia internasional. Semakin kuat sebuah negara akan semakin meningkatkan martabat negara di Internasional dan memudahkan negara dalam berdiplomasi untuk melindungi kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Hal yang berikutnya adalah penjagaan negara dari sisi ekonomi. Sebuah negara harus mampu memberikan porsi kesempatan yang adil dan merata bagi seluruh warga negaranya untuk mengakses sumber daya ekonomi.

Jika disesuaikan dengan pemenuhan tiga bagian maslahat menurut klasifikasi Imam As-Syatibi, minimal setiap warga negaranya mampu mencukupi kebutuhan dasar (*dharuriyat*) sehingga mampu menjaga lima *Maqasyidusy Syariah* mereka. Pada aplikasinya, pemenuhan kebutuhan *dharuriyat* dilakukan dengan mencukupi beberapa hal, seperti: kebutuhan ibadah yang khusyuk, pendidikan, sandang, pangan, dan papan mereka.

Sebuah negara harus mampu mengalokasikan dengan bijak sumber daya ekonomi sesuai dengan tingkat kepentingan dan ketersediaan yang dimiliki oleh suatu negara. ‘*Besar pasak dari pada tiang*’ bukan menjadi solusi yang disarankan dalam pengalokasian sumber daya ekonomi suatu negara. Saat alokasi sumber daya sudah dapat dilaksanakan dengan baik, maka tugas berikutnya adalah menjaga konsistensi keadaan dalam waktu yang lama dengan cara

menciptakan sistem yang mampu menjaga konsistensi keadilan distribusi sumber daya ekonomi suatu negara. Ini merupakan bagian penjagaan keturunan (*Hifdzun Nasl*) dalam *Maqasyidusy Syariah*.

Negara Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang berlimpah, baik berupa kekayaan alam yang berasal dari bumi, maupun kekayaan alam yang berupa sumber daya manusia. Semua kekayaan yang Indonesia miliki adalah karunia yang Allah titipkan agar bisa diolah dengan baik dan bijak oleh manusia yang juga merupakan *khalifah* Allah untuk semakin memakmurkan bumi Allah. Tugas mulia *khalifatullah* untuk memakmurkan bumi Allah telah disampaikan Nya dalam dalam QS.Al Hud: 61

وَالِىٰ تَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ اَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاَسْتَعْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّيۡ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

Wa ilā šamūda akhā hum šā lihan qā la yā qaumi'budūllaha mā lakum min ilahin gairuhu huwa anfusakum minal ardhi wasta'marakum fiha fāstaghfirūhu summa tūbū ilaihi inna rabbī qarībun mujīb.

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: ‘Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)’”

Dampak yang diakibatkan oleh ketidakadilan pengalokasian sumberdaya adalah adanya inefisiensi dan eksploitasi sumber daya. Inefisiensi yang terjadi akan menimbulkan ketimpangan pembangunan. Yakni, adanya wilayah negara yang mendapatkan pembangunan yang baik dan ada pula yang tidak baik.

Ketidakadilan dalam pengalokasian juga akan menimbulkan eksploitasi sumber daya. Akan banyak sumber daya alam yang dimiliki sudah lebih dulu terkuras habis oleh generasi sekarang, sehingga generasi kemudian tidak dapat merasakan kebermanfaatannya. Segala dampak ini telah Allah janjikan dalam firmanNya pada QS An-Nahl :90,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Innallaha ya; muru bil'adli wal ihsaani wa iitaa-i zilqurba wa yahnaa 'anil fakhsyaa i wal munkari wal; bagyi ba'iidhakum la'alakum tadhkuruun.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) telah menggambarkan kondisi ketidakmerataan sumber daya dalam data Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan pencapaian pembangunan manusia sebagai salah satu indikator tercapainya tujuan Negara Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indikator ini menjadi indikator yang strategis untuk dijadikan patokan pencapaian pembangunan pemerintahan Indonesia karena IPM mengukur dari berbagai aspek tidak hanya pada aspek materialnya saja, di dalamnya terdapat *angka harapan hidup* sebagai representasi dari tingkat kesehatan dan panjangnya usia penduduk, *pengeluaran riil per kapita* sebagai representasi dari tingkat kehidupan yang layak dan *angka melek huruf* serta rata-rata lama sekolah sebagai representasi dari tingkat pengetahuan penduduk. Semakin tinggi persentase IPM pada daerah tersebut

semakin tinggi pula pencapaian pembangunan didaerah tersebut (Badan Pusat Statistik, 2012). Data yang dikemukakan, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi dan Nasional
Tahun 2012

No.	Provinsi	%	No.	Provinsi	%
1	Aceh	72,51	18	Nusa Tenggara Barat	66,89
2	Sumatera Utara	75,13	19	Nusa Tenggara Timur	68,28
3	Sumatera Barat	74,70	20	Kalimantan Barat	70,31
4	Riau	76,90	21	Kalimantan Tengah	75,46
5	Jambi	73,78	22	Kalimantan Selatan	71,08
6	Sumatera Selatan	73,99	23	Kalimantan Timur	76,71
7	Bengkulu	73,93	24	Sulawesi Utara	76,95
8	Lampung	72,45	25	Sulawesi Tengah	72,14
9	Kepulauan Bangka Belitung	73,78	26	Sulawesi Selatan	72,70
10	Kepulauan Riau	76,20	27	Sulawesi Tenggara	71,05
11	DKI Jakarta	78,33	28	Gorontalo	71,31
12	Jawa Barat	73,11	29	Sulawesi Barat	70,73
13	Jawa Tengah	73,36	30	Maluku	72,42
14	Yogyakarta	76,75	31	Maluku Utara	69,98
15	Jawa Timur	72,83	32	Papua Barat	70,22
16	Banten	71,49	33	Papua	65,86
17	Bali	73,49		Indonesia (BPS)	73,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2012

Daerah dengan tingkat IPM yang paling tinggi adalah DKI Jakarta dengan nilai 78,33 % dari total IPM Indonesia, sedangkan paling rendah adalah Papua sebesar 65,86%. Selisih diantara keduanya sejumlah 12,47%. Masih terdapat 18 provinsi dengan IPM dibawah rata-rata IPM Indonesia (73,29%), yakni provinsi Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua

Barat, dan Papua. Hanya ada 15 provinsi yang IPM nya berada di atas rata-rata (Badan Pusat Statistik, 2012).

Secara garis besar fungsi negara dalam mengelola sektor ekonomi ada pada tiga hal, yakni: (a) alokasi, (b) distribusi, (c) dan stabilisasi (Huda, 2011). Ketiga fungsi ini dapat dilaksanakan melalui salah satu instrumen ekonomi yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun setiap awal tahun pemerintahan oleh pemerintah negara Indonesia dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Instrumen ini menjadi instrumen yang strategis untuk bisa menjadi instrumen perencanaan sebuah negara karena APBN berisi berbagai pos rencana pendapatan dan belanja pemerintah yang tentu saja digunakan untuk program kegiatan pemerintahan Negara Indonesia tahun tersebut. Segala perencanaan pendapatan, belanja rutin pemerintah, belanja transfer, dan belanja pembangunan yang diniatkan untuk pembangunan Negara Indonesia direncanakan melalui APBN.

Perencanaan keuangan negara telah lama dipraktikkan Rasulullah dalam mengatur dakwah Islam saat itu. Perencanaan pendapatan negara dan belanjanya oleh Rasulullah dan sahabatnya terus dilakukan modifikasi sesuai dengan kondisi saat itu. Tentu kesemua ini dilakukan untuk menciptakan negara yang mampu mencapai tujuannya, yakni menyejahterakan rakyatnya.

Semua sistem yang bisa kita baca melalui sejarah tentu bisa menjadi pelajaran untuk pengambilan kebijakan saat ini. Hasil yang didapat dari perencanaan pendapatan dan belanja pada zaman Rasulullah dan sahabatnya dapat

sejenak kita bandingkan dengan Negara Indonesia masa lalu dan masa kini. Segala *point* positif dan negatifnya dapat menjadi rekomendasi pemerintah untuk pengambilan kebijakan bagi rakyatnya.

Penelitian ini terinspirasi oleh masa kepemimpinan pada kejayaan Islam, karena pada masa itu pernah terjadi surplus yang berlebihan atas kondisi keuangan Islam. Tidak ada satu pun warganya yang bersedia menerima dana surplus tersebut. Hingga akhirnya khalifah memutuskan untuk mengalokasikannya pada pemuda pemudi yang akan melaksanakan pernikahan untuk dijadikan mahar pernikahan. Tentu ini mampu menyiratkan bahwa pada masa itu, pemerintahan Islam mampu menjadikan rakyatnya makmur dengan konsep instrumen APBN Islam. Namun faktanya, sistem keuangan publik modern di dunia Islam saat ini mengalami kemunduran.

Pada masa kejayaan Islam telah dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya tentang kondisi suatu negara yang kokoh dalam rangka menjalankan perintah Allah pada QS An-Nisaa :9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

Walayakhsyallażīna lautarakū min khalfihim zurriyyatan dhi’āfan khāfuu ‘alaihim falyattaqūllaha wal ya qūlū qaulan sadīdan

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Fakta yang kita temui di Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit karena perencanaan APBN Indonesia bersistem *deficit budget*. Dari sisi pengeluaran, pemerintah kurang efisien dalam mengatur keuangan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) tahun 2014 disepakati sejumlah Rp 1.662,5 triliun. Sementara itu, porsi belanja pemerintah adalah Rp 1.816,7 triliun. Di antara Rp 1.816,7 triliun dana belanja negara, belanja pegawai menjadi belanja yang memakan biaya terbanyak, yakni sejumlah Rp 276,7 triliun. Sedangkan belanja modal, sejumlah Rp 205,8 triliun (Nota Keuangan RAPBN, 2014). Jendral penyusunan APBN Kementerian Keuangan, Putriyanto menyatakan dalam diskusi Kementerian Keuangan dengan FORKEM di Caater, Subang, Jawa Barat pada 23 November 2014 bahwa komposisi belanja negara masih didominasi oleh belanja negara non diskreasi yang bersifat wajib yakni belanja pegawai, pembayaran utang dan subsidi. Sementara belanja tidak wajib (*diskresi*) diantaranya adalah modal untuk infrastruktur dan bantuan sosial penanggulangan kemiskinan masih terbatas (Ali, 2013).

Pada sisi pendapatan, hal yang menjadi penyebab defisitnya keuangan negara adalah karena sistem negara yang menganut paham kapitalisme-neoliberalisme menyebabkan pemerintah hanya bisa menjadi regulator dalam perekonomian. Sehingga, struktur pendapatan yang mungkin masuk ke pemerintah belum luas. Sistem ini mengharuskan pemerintah masih menggantungkan pada pajak sebagai pemasukan utama negara (Hatta, 2010).

Selain sistem *deficit budget* yang diaplikasikan di APBN Indonesia, hal lain yang masih terjadi adalah tidak sesuai pendapatan yang diterima pemerintah dengan pendapatan yang dianggarkan. Hal ini dikarenakan kredibilitas proyeksi ekonomi masih rendah. Penyusunan proyeksi tidak berdasarkan kalkulasi teknokrat yang akurat. Kasus yang menarik terjadi pada penganggaran pada tahun 2013 ketika kalkulasi pemerintah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 6,2%, tetapi kalkulasi DPR sebesar 6,5% sehingga, disepakati dalam rapat oleh pemerintah dan DPR sejumlah 6,3% tanpa kalkulasi ulang yang lebih akurat. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi menjadi dua hal penting yang diperhitungkan pemerintah dalam proyeksi pendapatan pemerintah.

Terilhami oleh kondisi ini, kemudian penulis ingin mengangkat judul tentang “Analisis Pendapatan Anggaran Khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Perspektif Ekonomi Islam” sebagai judul penelitian ini. Penelitian ini akan menganalisis tentang pengelolaan pendapatan negara khususnya pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui instrumen APBN Indonesia berdasarkan pengelolaan pendapatan APBN perspektif Ekonomi Islam.

Beberapa hal yang melatarbelakangi penulis untuk membahas pendapatan adalah karena:

1. Konstruksi pendapatan pada APBN Indonesia masih konvensional, padahal Islam telah mencontohkannya dan membuktikan kesuksesannya pada masa pemerintahan Rasulullah dan Khulafaurrasyidin.

2. Belum dimasukkannya zakat menjadi salah satu sumber penerimaan negara pada pendapatan APBN Indonesia. Padahal jumlah Muslim di Indonesia dominan. Selain dapat menjalankan ekonomi Islam secara *kaffah*, zakat juga menjanjikan konsep yang tepat untuk pembangunan negara.
3. Sistem defisit anggaran pada APBN menjadi sistem yang dibenarkan dalam perencanaan keuangan Indonesia saat ini dengan alasan untuk memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi domestik. Padahal, defisit menjadi *point* yang dihindari dalam penganggaran negara pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin. Sehingga untuk menutup defisit, negara menggunakan utang sebagai penutup belanja negara.

Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa APBN Indonesia belum sesuai dengan prinsip Islam adalah belum dimasukkannya komponen zakat pada akun penerimaan negara. Padahal, Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim yang dominan. Dana zakat bisa digunakan untuk pembiayaan kesejahteraan rakyat.

Pendapatan negara terdiri dari dua sumber, yakni pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. Pendapatan dalam negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan Perpajakan didapatkan dari pajak dalam negeri dan pajak internasional. Penerimaan Pajak dalam Negeri berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta BPHTB. Pajak Internasional yang terdiri dari pendapatan bea masuk dan bea keluar. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan

yang didapatkan dari Sumber Daya Alam (migas dan non migas), Laba BUMN, PNBPN lainnya, dan BLU. Akun pendapatan pajak masih mendominasi dari struktur pendapatan negara. Jumlah penerimaan terbanyak berasal dari penerimaan perpajakan.

Berikut ini peneliti sajikan data tentang jumlah rincian Pendapatan Negara pada tahun 2009-2013 yang menggambarkan jumlah pendapatan negara yang dialokasikan untuk pembangunan negara dan proporsi Pendapatan Dalam Negeri terhadap pendapatan lainnya, proporsi pendapatan setiap tahunnya.

Tabel 1.2
Prosentase Pendapatan Perpajakan (%)

Keterangan	2009	2010	2011	2012	2013
Penerimaan Perpajakan	619,9	723,3	873,9	980,5	1148,4
Penerimaan Negara Bukan Pajak	227,2	268,9	331,5	351,8	349,2
Total Pendapatan Dalam Negeri	847,1	992,2	1205,4	1332,3	1497,6
<i>Prosentase Penerimaan Perjakan</i>	<i>73%</i>	<i>73%</i>	<i>72%</i>	<i>74%</i>	<i>77%</i>
Prosentase Penerimaan Bukan Pajak	27%	27%	28%	26%	23%
Total Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber :Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja, 2014

Rata-rata pendapatan yang berasal dari pajak pada APBN 2009-2013 adalah 74%, sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak sejumlah 26%. Sejak tahun 2011-2013 jumlah pendapatan pajak justru mengalami kenaikan porsi dan pendapatan bukan pajak mengalami penurunan porsi. Padahal, ada beberapa kriteria kondisi yang harus dipenuhi sebelum keputusan penarikan pajak ditetapkan. Beberapa kriteria tersebut menurut Zallum adalah: (1) hanya dikenakan pada umat Muslim saja, (2) hanya dikenakan pada golongan Muslim yang kaya, (3) diberlakukan saat kondisi keuangan tidak mencukupi kebutuhan yang mendesak (4) hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan negara, dan

(5) penarikan pajak dihentikan jika kebutuhan telah tercukupi (Zallum, 2009: 161).

URAIAN	2009		2010		2011		2012		2013	
	APBNP	LKPP	APBNP	LKPP	APBNP	LKPP	APBNP	LKPP	APBNP	LKPP
A. Pendapatan Negara	817	848,8	992,4	995,3	1.169,9	1.210,6	1.358,2	1.338,1	1.529,6	1.502
B. Belanja Negara	1.000,8	93,4	1.126,1	1.042,1	1.320,8	1.295	1.548,3	1.491,4	1.683	1.726,2
C. Defisit Anggaran	(129,8)	(88,6)	(133,7)	(46,8)	(150,8)	(84,4)	(190,1)	(153,3)	(153,3)	(224,2)
% defisit terhadap PDB	(2,4)	(1,6)	(2,10)	(0,7)	(2,1)	(1,1)	(2,23)	(1,86)	(1,65)	(2,38)
D. Pembiayaan Anggaran	129,8	112,6	113,7	91,6	150,8	130,9	190,1	175,2	1533,3	224,2
I. Non Utang	43,3	28,	25,4	4,6	25,5	28,3	33,9	38,1	(8,1)	8,8
II. Utang	86,5	83,9	108,3	86,9	125,3	102,7	156,2	137	161,5	215,4
Kelebihan/Kekurangan Pembiayaan	0	24	0	44,7	0	46,5	0	21,9	0	0

Sumber: Nota Keuangan APBN, 2014


Gambar 1.1
Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran
Tahun 2008-2013

Defisit negara terhadap PDB pada tahun 2008-2013 mengalami fluktuasi yang diakhiri dengan penurunan defisit pada tahun 2013. Akan tetapi, jumlah pembiayaan yang berasal dari utang negara untuk menutupi defisit mengalami kenaikan sejak tahun 2009-2013.

Poin yang dibahas lebih khusus dalam penelitian ini adalah penerimaan negara dari sisi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Performa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Indonesia sejak tahun 2009-2013 ditunjukkan oleh gambar 1.2 dibawah ini. Aspek-aspek yang dikenai PBB di Indonesia tidak hanya berasal dari pertanian saja. Lebih luas dari pada itu, PBB juga dikenakan pada aspek pedesaan dan perkotaan (P2), perkebunan, kehutanan serta pertambangan. Jumlah terbesar ada pada aspek pertambangan terutama di tahun 2013 dan jumlah terkecil adalah Sektor Kehutanan kemudian Pedesaan, Perkebunan, Perkotaan, dan Pertambangan.

Wilayah Indonesia yang luas serta terkenal dengan negara maritim dan

agraris, aspek pekebunan dan kehutanan semestinya bisa menjadi sumber PBB yang besar. Namun pada kenyataannya, jumlah perkebunan dan kehutanan menjadi dua pendapatan terkecil dari lima aspek PBB.



Sumber: Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014

Gambar. 1.2
Grafik Perkembangan
Pendapatan PBB pada Tiap Sektor di Setiap Tahun Anggaran
Periode 2009-2013

Hal yang melatarbelakangi peneliti menjadikan PBB sebagai fokus bahasan pada penelitian karena:

1. PBB belum banyak diteliti. Sejauh ini, penelitian tentang keuangan publik Islam lebih banyak membahas pajak dan zakat secara umum.
2. PBB menjadi penerimaan negara dengan jumlah terbesar ketiga (setelah PPh, PP dan Cukai) dari enam macam pajak yang dicantumkan pada APBN Indonesia dalam rentang periode 2009-2013 (Nota Keuangan RAPBN, 2014)..
3. Negara Indonesia merupakan negara dengan corak agraris dan maritim. Bumi, termasuk perairan dan kekayaan alam di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam pembangunan. PBB menjadi salah

satu bukti partisipasi masyarakat Indonesia atas manfaat yang didapatkannya dari bumi Indonesia dalam berbagai bentuk, termasuk manfaat dari bangunan yang ada di atas bumi pertiwi Indonesia.

Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas dan mengkaji secara komprehensif tawaran konsep Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pendapatan negara dalam kajian ilmu Ekonomi Islam. Konsep APBN yang dimiliki Islam dan telah dilakukan oleh pemerintahan zaman Rasulullah SAW dan sahabatnya yang diyakini memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan Indonesia dan dasar negaranya, Pancasila. Diantaranya yakni nilai keadilan, moral, dan norma.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Analisis Pendapatan Khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk: Menganalisis Pendapatan Khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini penulis tujuikan untuk beberapa pihak, yakni:

1. Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah negara Indonesia dalam merumuskan kebijakan baru atas pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya pada penerimaan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) guna mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan bagi masyarakat di dalamnya.

2. Akademisi

Bagi dunia akademisi khususnya Departemen Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, staf pengajar, dan pihak yang akademisi lainnya.

3. Peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu Ekonomi khususnya Ekonomi Islam tentang keuangan publik khususnya pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam penganggaran pendapatan pada APBN perspektif Ekonomi Islam.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan sekaligus membantu dalam penulisan penelitian ini dan sebagaimana dalam penulisan penelitian yang lainnya, skripsi ini terdiri dari lima bab yang meliputi bab pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran.

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama merupakan pengantar, yang menjelaskan beberapa subbab, yakni latar belakang masalah yang menggambarkan alasan dipilihnya pembahasan ini, subbab rumusan masalah yang akan dipecahkan, dan tujuan penelitian yang membahas arti penting dilaksanakan penelitian ini. Pada subbab manfaat penelitian menjelaskan manfaat yang bisa didapatkan pihak pemerintah, akademisi, dan penelitian berikutnya. Subbab terakhir adalah sistematika penulisan yang menjelaskan sistematika penulisan dan penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

BAB II: Landasan Teori

Pada bab ini akan dibahas lebih mendalam tentang landasan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini sekaligus memaparkan beberapa penelitian sebelumnya.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan secara detail tentang metodologi penelitian yang digunakan selama melakukan penelitian, jenis dan sumber data, serta prosedur pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian, data penelitian, analisis hasil penelitian, dan interpretasi dari hasil penelitian.

BAB V: Simpulan dan Saran

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil serta saran-saran yang ditujukan peneliti kepada berbagai pihak yang berkepentingan.